

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 020/I 13/H/Kpts/1989

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari Tayasan Pangadi Lahir Yogyakarta
Nomor : 264/SP-SP/III/DE 88 tanggal 24 Desember 1988
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Yogyakarta Nomor 016/112-I/1/89 tanggal 3 Januari 1989
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pelaksanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 112/112 VII/1/89 tanggal : 21 Januari 1989
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 020/112 II/1/89 tanggal : 19-1-1989

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Tayasan Pangadi Lahir Yogyakarta

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : S N A Pangadi Lahir Yogyakarta *)
b. Alamat : Jl. P. Senapati 18 Yogyakarta
c. Jumlah Kelas : 2 (Dua) Kelas
d. Jumlah murid : 80 siswa
e. Tahun Ajaran : 1989 / 1990

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

*) Alim Pangadi SPG Pangadi Lahir Yogyakarta

4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang ~~Uji Monev~~ dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran ~~1989/1990~~

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 26 Januari 1989

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka. Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN PANGUDI LUHUR

Jalan Dokter Sutomo 4, Semarang, 50231, Telepon (024) 314004 — 317806

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

No.0284/S/YPL/IX/89.DN

Yang bertandatangan di bawah ini, Pengurus Yayasan Pangudi Luhur di Semarang, menerangkan bahwa :

NAMA SEKOLAH : SMA Pangudi Luhur

A L A M A T : Jalan P.Senopati 18, Yogyakarta.

DIDIRIKAN : 1-8-1949 oleh Yay.Kanisius Semarang, bernama SGA Kanisius.

1-8-1954 diserahkan pengelolaannya kepada Yay.Tarakanita di Yogyakarta.

1-8-1956 dipisahkan menjadi 2 sekolah dengan nama :

1. SGAK Putra

2. SGAK Stella Duce

1-8-1965 SGAK Putra yang kemudian bernama SPG Pangudi Luhur dan pengelolaannya diserahkan kepada Yay.Pangudi Luhur di Semarang.

17-7-1989 secara resmi alih fungsi menjadi SMA Pangudi Luhur sesuai dengan SK Menteri P dan K No.020/I.13/H/Kpts/1989 tgl.26 Januari 1989.

Demikianlah, semoga menjadikan maklum adanya.



Semarang, 16 September 1989.

Yayasan Pangudi Luhur
Sekretaris,

Drs. Br.Martinus TH.